



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUR OSEL KAHISHA PUTRI, NIK : 3320065402880005, Tempat tanggal lahir : Jepara, 14 Februari 1988, Pekerjaan: Anggota DPRD Jepara, Alamat : Panggang RT03 RW04 Kec. Jepara Kab.Jepara dan berdomisili elektronik di osel_01@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wachid Dedy Sugiyanto,S.H. pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Wachid Dedy Sugiyanto,S.H. & rekan beralamat di Desa Mindahan Rt 02 Rw 02, Kec. Borealit, Kabupaten Jepara dan berdomisili elektronik di dedysh0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya, yang beralamat di Graha Berkarya, Jl. Taman Margasatwa Raya No.11 RT 1, RW 1, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini Mayor Jenderal TNI (Purn.) Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Fauzan Rachmansyah, S.H. selaku sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya yang keduanya memberi kuasa kepada Rosdiana Nurpasha Lubis, S.H pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum "Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Merdeka nomor 03 Kecamatan Pengkol, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nanalubis161819@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Safaatun sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Jepara, yang beralamat di Jl.WR Supratman No.34A Kauman Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosdiana Nurpasha Lubis, S.H pekerjaan Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum "Lubis & Rekan, beralamat di Dukuh Grobongan RT. 44 RW.08 Kecapi, Jepara, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik di Nanalubis161819@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang telah di pilih secara langsung melalui pemilihan umum dan Penggugat telah mendapatkan suara terbanyak pertama melalui Partai Berkarya sehingga Penggugat bisa dilantik dan di angkat sebagai anggota DPRD kabupaten Jepara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menjadi Anggota DPRD Kab. Jepara pada periode 2019-2024;
3. Bahwa partai Berkarya di pemilu tahun 2024, Partai Berkarya tidak dapat mengikuti sebagai peserta partai politik dalam pemilu 2024;
4. Bahwa Penggugat telah memberikan kontribusi yang lebih untuk Partai Berkarya, namun dengan adanya surat dari Tergugat 1 terkait surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor 21.4/CN/DPP/BERKARYA/XI/2023 mengenai Perihal Permohonan Tindak Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah atas nama Nur Osel Kahisha Putri (Penggugat) yang akan di gantikan oleh Safaatun (Tergugat 2), dan surat tersebut ditujukan ke Ketua DPRD kabupaten Jepara;
5. Bahwa Tergugat 1 mengeluarkan surat yang di tujuan ketua DPRD Jepara yang berisi tentang Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor 20.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023 yang telah memecat atau memberhentikan sebagai anggota Partai Berkarya yang memiliki suara terbanyak ke-2(dua) Ke-3(tiga) Ke-4(empat), dalam kenyataannya telah terjadi permasalahan dan terjadi sengketa dalam surat tersebut dan mengingat melalui kuasa hukum Zaenal Abidin melayangkan surat tersebut bahwa telah terjadi kesewenangan dalam proses pemecatan terhadap suara terbanyak ke-2(dua) Ke-3(tiga) Ke-4(empat) sehingga hal tersebut menjadi permasalahan di dalam internal partai;
6. Bahwa Penggugat masih ingin tetap melakukan pengabdianya sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara periode 2019-2024 sampai Pengabdianya selesai, dan atas dasar putusan MK No.39/PUU-XI/2013, dan Penggugat mempunyai hak untuk tidak di PAW dan mengingat Partai Berkarya adalah partai yang tidak lolos dalam Peserta Partai pemilu 2024, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa untuk melakukan PAW terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tertuang di pasal 1365 KUHPerdara, sehingga surat dari Tergugat 1 adalah cacat hukum yang menimbulkan system pemerintahan menjadi terganggu;

Berdasarkan uraian fakta-fakta kejadian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan Surat dari Pimpinan Pusat Partai Berkarya adalah cacat hukum sehingga tidak dapat melakukan permohonan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Jepara atas nama Nur Osel Kahisha Putri;
 4. Menyatakan Penggugat untuk tetap secara sah menjadi anggota DPRD Kabupaten Jepara sampai akhir masa jabatannya pada periode 2019-2024;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- atau-apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing para pihak telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa, tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim lalu di persidangan para pihak menyetujui sidang dilakukan dengan sistem elektronik atau e-litigasi sehingga persidangan perkara *a quo* dilanjutkan melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Abscuur Libel*)

A.1.1. Bahwa dalam dalil Penggugat Nomor 7 Perkara *a quo* telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) atau *onrechtmatige daad*;

A.1.2. Bahwa landasan hukum terkait gugatan PMH(*onrechtmatige daad*) adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") yang menetapkan kaedah PMH adalah sebagai berikut :

"tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."

A.1.3. Bahwa gugatan PMH harus memenuhi kriteria empat unsur untuk pembuktian, terdiri : (1) adanya PMH itu sendiri; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara PMH oleh Pelaku, kesalahan dan kerugian yang timbul yang diderita oleh Pihak yang mendalilkan Pihak lain melakukan PMH;

A.1.4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak menguraikan sama sekali unsur-unsur PMH yang terdiri dari adanya PMH itu sendiri, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian yang diderita Penggugat dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



adanya hubungan sebab akibat antara PMH, kesalahan dan kerugian yang timbul;

A.1.5. Bahwa jika gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* dicermati, Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan dengan cermat dan jelas kualifikasi perbuatan masing-masing Para Tergugat yang melawan hak yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal secara hukum perbuatan yang didalilkan sebagai melawan hukum, yang melawan hak serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah unsur dari PMH yang harus diuraikan secara jelas, terang dan cermat dalam gugatan, hal mana tidak tergambar dalam gugatan Penggugat.

A.1.6. Bahwa sekalipun dalam dalil gugatannya Nomor 4 Perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 1 telah mengeluarkan Surat Nomor : 21.4/CN/DPP/ BERKARYA/XI/ 2023 tentang Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Atas Nama Nur Osdel Kahisha Putri, tanggal 21 November 2023 (selanjutnya disebut "Surat No. 21.4/2023"), namun Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara cermat PMH yang timbul dari tindakan Tergugat 1 dalam mengeluarkan Surat No. 21.4/2023, yang secara hukum adalah wewenang Para Tergugat, padahal secara hukum jika Penggugat mendalilkan bahwa dalam mengeluarkan Surat No. 21.4/2023 terdapat hal-hal yang melawan hukum maka sudah semestinya menguraikan secara cermat dan jelas tentang cara Surat No. 21.4/2023 dikeluarkan apakah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan pelaksanaannya, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) Partai Berkarya sekaligus menguraikan kerugian yang diderita Penggugat, hal mana sama sekali tidak terungkap dalam gugatannya, maka jelaslah bahwa gugatan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Penggugat pada Perkara a quo adalah cacat formil karena gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

A.2. Gugatan Penggugat Premature

A.2.1. Bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Parpol"), menetapkan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (selanjutnya disebut "Parpol"). Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menetapkan :

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, menetapkan:

(1) Yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain : (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

A.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, menetapkan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai, sebelum melalui Pengadilan Negeri. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol menetapkan :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

A.2.3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA No. 4 Tahun 2016") halaman 9 menegaskan syarat formil penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan oleh Mahkamah Partai sebelum dilakukan di Pengadilan Negeri; Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir;

A.2.4. Bahwa dalam gugatan Perkara a quo, Penggugat tidak mendalilkan sama sekali telah memenuhi syarat formil menggunakan hak hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) UU Parpol jo. jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 untuk penyelesaian perselisihan internal Parpol. Penyelesaian perselisihan internal Parpol dilakukan di Mahkamah Partai sebelum dilakukan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri. Perselisihan mana sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Parpol, hal mana juga diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatan Nomor 5 Perkara a quo. Penggugat seharusnya mengajukan keberatan atau gugatan ajudikasi ke Mahkamah Partai sebagai syarat formil sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) UU Parpol, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam Perkara a quo mengandung cacat formil yaitu gugatan premature;

A.2.5. Bahwa faktanya Penggugat tidak melakukan gugatan ajudikasi di Mahkamah Partai sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) jo. SEMA No. 4 Tahun 2016 jo. Pasal 40 ayat (2) AD Partai Berkarya jo. Pasal 28 ayat (1) ART Partai Berkarya, dibuktikan dengan tidak adanya atau tidak dikeluarkannya Nomor Register Perkara oleh Mahkamah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Partai, sehingga kiranya Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Perkara a quo adalah gugatan mengandung cacat formil yaitu gugatan premature sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dan menyatakan gugatan Penggugat Perkara a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO);

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula dalam Eksepsi dan karena itu mohon kiranya dianggap sebagai dalil-dalil Para Tergugat dalam Pokok Perkara;

B.2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata oleh Para Tergugat diakui kebenarannya;

B.3. Bahwa benar Tergugat I telah mengusulkan proses Pemberhentian Antar Waktu (selanjutnya disebut "PAW") kepada Penggugat sebagaimana Surat No. 21.4/2023 tanggal 21 November 2023;

B.4. Bahwa pemberhentian Penggugat yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 21.1/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tanggal 21 November 2023 adalah akibat dari pilihan Penggugat sendiri untuk pindah dan menjadi Anggota Parpol lain, karena itu dengan adanya keputusan Penggugat untuk menjadi Anggota Parpol lain, secara hukum keanggotaan Penggugat di Partai Berkarya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Parpol") jo. Pasal 1 ayat (1) huruf e jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut "ART") Partai Berkarya.

Pasal 16 ayat (1) huruf c menetapkan :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

Pasal 1 ayat (1) huruf e ART Partai Berkarya, menetapkan :

(1) Yang dapat menjadi Anggota PARTAI BERKARYA (selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga disebut Partai) adalah :

.....
e. tidak merangkap sebagai Anggota dari Partai Politik lain.

Pasal 5 ayat (2) huruf c ART Partai Berkarya, menetapkan :

(2) Anggota diberhentikan karena :

.....
c. menjadi Anggota Partai Politik lain; atau

Bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat tidak memiliki sifat sebagai bentuk pelanggaran disiplin, pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut "AD/ART"), Peraturan Organisasi Partai atau Keputusan Partai yang dilakukan oleh Penggugat, maka keputusan pemberhentian Penggugat adalah perwujudan dari pilihan Penggugat yang memilih menjadi Anggota Parpol lain yang menjadi sebab Penggugat tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Partai Berkarya, karena itu mekanisme pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ART dan Peraturan Organisasi Nomor : PO-01/DPP/Berkarya/VIII/2020 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Berkarya, demi hukum tidak dapat diterapkan dalam Perkara a quo. Dengan demikian pemberhentian Penggugat sudah sesuai peraturan Perundang-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



undangan dan/atau Peraturan pelaksanaannya, serta sesuai dengan AD/ART Partai Berkarya;

B.5. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Nomor : 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Atas Nama Nur Osel Kahisha Putri sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan pelaksanaannya, dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 (selanjutnya disebut "Putusan MK No. 39/2013") jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 88/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2013 jo. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 100.2.2.4/4367/OTDA, 16 Juni 2023;

B.6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 5 Perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa pemberhentian Anggota Partai Berkarya merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Bahwa pemberhentian Anggota Parpol adalah kewenangan konstitusional Parpol sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) UU Parpol jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a ART Partai Berkarya. Pasal 16 ayat (2) UU Parpol dan Pasal 5 ayat (2) huruf a ART Partai Berkarya, menetapkan sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (2) UU Parpol menetapkan :

(2) *Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART;*

Pasal 5 ayat (2) huruf a ART Partai Berkarya menetapkan :

(2) *Anggota diberhentikan karena :*

a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai;*

B.7. Bahwa dalil Penggugat Nomor 6 Perkara *a quo*, merupakan kekeliruan dalam memahami esensi atau sekurang-kurangnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Penggugat tidak membaca secara keseluruhan Putusan MK No. 39/2013 sehingga salah dalam menyimpulkan sebagaimana dinyatakan dalam dalil Nomor 6 Perkara *a quo*. Oleh karenanya pula dalil Nomor 6 Perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") jo. Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU MD3") jo. Pertimbangan Hukum Putusan Butir [3.21] MK No. 39/2013.

Pasal 22B UUD 1945 menetapkan :

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-undang;

Pasal 12 huruf g UU Parpol menetapkan :

Partai Politik berhak :

.....

g. mengusulkan pergantian antarwaktu Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

.....

Pasal 405 ayat (2) huruf e UU MD3 menetapkan :

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

.....

c. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

.....

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Pertimbangan Hukum Putusan Nomor [3.21] MK No. 39/2013 menetapkan :

Dalam hal Partai Politik yang mencalonkannya sebagai Anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai Anggota Partai Politik, maka adalah hak konstitusional Partai Politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi Anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi Anggota Partai Politik yang bersangkutan untuk berhenti dari Anggota DPR atau DPRD;

Jadi jelaslah bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Nomor 6 Perkara *a quo* merupakan kekeliruan dalam memahami Putusan MK No. 39/2013 dan hanya merupakan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa meskipun Partai Berkarya bukan sebagai Parpol Peserta Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Pemilu") Tahun 2024, tetapi tetap memiliki hak untuk mengusulkan PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "DPRD") dari Partai Berkarya berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf g UU Parpol jo. Pasal 405 ayat (2) huruf e UU MD3 jo. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor [3.21] MK No. 39/2013;

B.8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalil Nomor 7 Perkara *a quo*, merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak memenuhi kriteria empat unsur untuk pembuktian, yang terdiri : (1) adanya PMH itu sendiri; (2) adanya kesalahan; (3) adanya kerugian; dan (4) adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara PMH oleh Pelaku, kesalahan dan kerugian yang timbul yang diderita oleh Pihak yang mendalilkan Pihak lain melakukan PMH. Penggugat dalam gugatannya, tidak menguraikan sama sekali unsur-unsur PMH yang terdiri dari adanya PMH itu sendiri, adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian yang diderita Penggugat dan adanya hubungan sebab akibat antara PMH, kesalahan dan kerugian yang timbul;

PETITUM

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberhentian Penggugat baik sebagai Anggota Partai Berkarya maupun sebagai Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Jepara adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Replik maka Para Tergugat secara bersama-sama mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : KTP NIK 3320065402880005 atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 11 September 2020;
- P - 2 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, tanggal 12 Agustus 2019;
- P - 3 : Surat dari DPP Partai Berkarya, perihal Permohonan Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara atas nama Nur

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osel Kahisha Putri, tanggal 21 November 2023;
Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya
dan seluruhnya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para
Tergugat secara bersama-sama di persidangan telah mengajukan bukti
surat-surat yang diberi tanda berupa:

- T - 1 : KTP NIK 3320114506670004 atas nama Safaatun, tanggal 16
Maret 2013;
- T - 2 : Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No
25.1/SKO/DPP/BERKARYA/VIII/2003 tentang Penetapan
Pemberhentian Anggota Partai Berkarya Kabupaten Jepara
Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Agustus 2023;
- T - 3 : Surat dari Partai Berkarya Mahkamah Partai Nomor
A.045/MP/BERKARYA/VIII/2023 perihal Keterangan Tidak Ada
Perselisihan dari Mahkamah Partai Berkarya kepada Ketua
DPRD Kab. Jepara, tanggal 25 Agustus 2023;
- T - 4 : Surat dari Partai Berkarya DPP Nomor
10.1/CN/DPP/BERKARYA/IX/2023 perihal Permohonan Tindak
Lanjut Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Provinsi Jawa
Tengah atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 10
September 2023;
- T - 5 : Surat Keputusan DPP Partai Berkarya No
09.1/SKO/DPP/BERKARYA/IX/2023 tentang Penetapan
Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Partai Berkarya Kabupaten Jepara Periode Jabatan
2019-2024 atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 9
September 2023;
- T - 6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah Partai
Berkarya Nomor 33.20.AA.SK-
DPD/DPW.JATENG/BERKARYA/VIII/2023 tentang Pengesahan
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Periode 2020-2025,
tanggal 21 Agustus 2023;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 7 : Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 21.3/SKO/DPP/BERKARYA/XI/2023 tentang Penetapan Pencabutan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya nomor 09.1/SKO/DPP/BERKARYA/IX/2023 tanggal 9 September 2023 dan Penetapan Usulan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Berkarya Kabupaten Jepara Periode Jabatan 2019-2024 atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 21 November 2023;
- T - 8 : Surat dari DPD Partai Beringin Karya Kab. Jepara Jawa Tengah Nomor 23/DPD/Berkarya/XI/2023 kepada Ketua DPRD Kab. Jepara, Perihal Permohonan Audiensi Tindak Lanjut Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 23 November 2023;
- T - 9 : Surat Keputusan DPP Partai Berkarya Nomor 23.6/SKO/DPP/BERKARYA/II/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Anggota Partai Berkarya atas nama Nur Osel Kahisha Putri, tanggal 23 Januari 2024;
- T - 10 : Foto Promo Caleg atas nama Nur Osel Kahisha Putri, S.S;
- T - 11 : Surat DPW Jawa Tengah Partai Berkarya Nomor 045/DPW.JATENG/ BERKARYA/III/2024 kepada Pj. Gubernur Jawa Tengah, perihal Permohonan Penjelasan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) di DPRD Kab. Jepara, tanggal 7 Maret 2024;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocok sesuai aslinya kecuali T-1 sampai dengan T-5, T-7 sampai dengan T-8, T10 sampai dengan T-11 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan sedangkan Para Tergugat tetap pada jawabannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Gugatan Penggugat Prematur**

Bahwa berdasarkan aturan yang ada seharusnya Penggugat mengajukan keberatan atau gugatan ajudikasi ke Mahkamah Partai terlebih dahulu untuk penyelesaian perselisihan tersebut bukan langsung ke Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan prematur;

- **Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Abscuur Libel);**

Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas kualifikasi perbuatan masing-masing Para Tergugat yang melawan hukum sehingga berdampak kerugian bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Para Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya:

- **Bahwa gugatan Penggugat tidak prematur karena Penggugat akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai;**

- **Gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur karena Para Tergugat telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum yang mana dalam mengajukan nama yang akan diajukan di PAW anggota DPRD Jepara**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



tidak mempertimbangkan hasil perolehan sura rakyat namun hanya kebijakan secara otoriter partai;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyampaikan dalam dupliknya terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya tetap pada eksepsi semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab menjawab para pihak maka perkara ini termasuk obyek partai politik sehingga Majelis Hakim merujuk kepada Undang-undang partai politik dan turunan yang berkaitan dengan hal itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi Para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang masa waktu penyelesaian perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai* menyatakan bahwa "*Dalam hal Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*"; dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan "*Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memorikisasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU tersebut maka bila dihubungkan dengan sejak perkara ini didaftarkan yaitu pada tanggal 12 Desember 2023 maka waktu 60 harinya adalah 10 Februari 2024, padahal persidangan masih berlangsung dan akhirnya diputus pada tanggal 1 April 2024 atau setidaknya-tidaknya lebih dari 60 hari;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam rumusan hukum kamar perdata tahun 2013 (SEMA Nomor 4 tahun 2013) maka diketahui hasil rumusan hukum pleno kamar menyatakan bahwa dalam hal putusan
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan melewati tenggang waktu (60) hari yang ditentukan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik maka putusan sah karena karena tidak ada ancaman pembatalan terhadap lewatnya tenggang waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan prematur, yang dimaksud eksepsi gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan masih terlampau dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat maka diketahui yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah Surat dari Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang ingin dinyatakan cacat hukum sehingga tidak dapat melakukan permohonan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Jepara atas nama Nur Osel Kahisha Putri, sedangkan dalam jawaban Para Tergugat menyatakan pemberhentian Penggugat baik sebagai Anggota Partai Berkarya maupun sebagai Anggota DPRD Partai Berkarya Kabupaten Jepara adalah sah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal ini merupakan *perselisihan Partai Politik*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, dalam Pasal 32 ayat (2) UU Parpol menyatakan "*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*perselisihan Partai Politik*" meliputi antara lain:

- (1) *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- (2) *Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”;

Dalam Pasal 32 ayat (2) dinyatakan “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa selain dari pada UU tentang parpol tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim juga merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya bahwa bilamana terjadi perselisihan internal partai politik maka diselesaikan terlebih dahulu dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5, diketahui bahwa Penggugat mengakui hal ini merupakan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di dalam internal partai, sehingga Majelis Hakim akan meneliti apakah peselisihan internal partai tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan para pihak khususnya dari pihak Penggugat maka tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan peselisihan ini telah diselesaikan dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa di dalam replik Penggugat yaitu bagian eksepsi angka 3 yang pada pokoknya Penggugat akan melakukan upaya hukum di mahkamah partai, dari penjelasan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perselisihan tersebut memang belum pernah diselesaikan dalam Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum pernah mengajukan hal ini ke Mahkamah Partai maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terlalu dini (prematur) untuk di daftarkan pada Pengadilan Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang 2 Tahun 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka eksepsi gugatan prematur dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan prematur dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandi dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan prematur dinyatakan diterima maka dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga mengenai biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 192 Rbg maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan *Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang 2 Tahun 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2016*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Purwanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Purwanto, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 8.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 86.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Jpa